



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarma Irawan Saragih;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/25 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Lingkungan II, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Juanti Sitorus, SH, dan Andi Asrowa, SH. Advokat yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno – Hatta, KM 2 Tebing Tinggi Batu Bara, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 8 Maret 2024;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa Jl. Ir. H. Juanda Lk. II Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke pinggir jalan Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan bertemu langsung dengan ADI (belum tertangkap) membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat lebih kurang 4 (empat) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per gram dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) secara tunai / cash untuk stok pemakaian Terdakwa; Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari ADI tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma di belakang rumah milik Terdakwa Jl. Ir. H. Juanda Lk. II Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi dan setelah itu 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih berisi 5 (lima) bungkus plastik klip

*Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa; Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN (keduanya merupakan anggota kepolisian yang berpakaian sipil) masuk ke dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa langsung menangkap Terdakwa kemudian didampingi Saksi ABDUL HALIM SINAGA selaku Kepala Lingkungan setempat Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN menggeledah badan, pakaian dan kamar tidur rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG SUROYO menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/28/11/POL.10086/2023 tanggal 28 Oktober 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84448 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian UPC Sri Padang terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH dengan hasil penimbangan berat kotor (brutto) 5,35 gram (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih (netto) 4,06 (empat koma nol enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 7020/NNF/2023 tanggal 3 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp.74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. AKP Nrp.92020450 menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mil urine diduga narkoba milik Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH adalah benar mengandung

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa Jl. Ir. H. Juanda Lk. II Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke pinggir jalan Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan bertemu langsung dengan ADI (belum tertangkap) membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat lebih kurang 4 (empat) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per gram dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) secara tunai / cash untuk stok pemakaian Terdakwa; Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari ADI tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma di belakang rumah milik Terdakwa Jl. Ir. H. Juanda Lk. II Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi dan setelah itu 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa; Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang Saksi BAMBANG

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUROYO dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN (keduanya merupakan anggota kepolisian yang berpakaian sipil) masuk ke dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa langsung menangkap Terdakwa kemudian didampingi Saksi ABDUL HALIM SINAGA selaku Kepala Lingkungan setempat Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN menggeledah badan, pakaian dan kamar tidur rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG SUROYO menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/28/11/POL.10086/2023 tanggal 28 Oktober 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84448 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian UPC Sri Padang terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan milik SARMA IRAWAN SARAGIH dengan hasil penimbangan berat kotor (brutto) 5,35 gram (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih (netto) 4,06 (empat koma nol enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 7020/NNF/2023 tanggal 3 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp.74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. AKP Nrp.92020450 menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mil urine diduga narkotika milik SARMA IRAWAN SARAGIH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 833/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 April 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarma Irawan Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarma Irawan Saragih dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 5,35 gram dan berat bersih (Netto) 4,06 gram;
  - 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarma Irawan Saragih tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 4,06 (empat koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih;**seluruhnya dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 8 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tebing Tinggi Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang

Halaman 7 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tebing Tinggi Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 28/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 Maret 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 28/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 21 Maret 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 28/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 26 Maret 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 8 Maret 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

*Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Analisis Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dimana dalam mengadili perkara tersebut telah benar sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi jelas terlihat adanya tindak pidana *tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satu)* yang dilakukan oleh Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa Jl. Ir. H. Juanda Lk. II Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana narkotika divonis selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, tahun 2017 dalam perkara tindak pidana narkotika divonis selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan tahun 2014 dalam perkara tindak pidana narkotika divonis selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke pinggir jalan Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan bertemu langsung dengan ADI (belum tertangkap) membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat lebih kurang 4 (empat) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per gram dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) secara tunai / cash untuk stok pemakaian Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN (keduanya merupakan anggota kepolisian yang berpakaian sipil) masuk ke dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi

Halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTI BAREN TARIGAN didampingi Saksi ABDUL HALIM SINAGA selaku Kepala Lingkungan setempat menggeledah badan, pakaian dan kamar tidur rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG SUROYO menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/28/11/POL.10086/2023 tanggal 28 Oktober 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84448 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian UPC Sri Padang terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH dengan hasil penimbangan berat kotor (brutto) 5,35 gram (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih (netto) 4,06 (empat koma nol enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 7020/NNF/2023 tanggal 3 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp.74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. AKP Nrp.92020450 menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mil urine diduga narkotika milik Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding Terdakwa dan memutuskan :

Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 5,35 gram dan berat bersih (Netto) 4,06 gram;
  - 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih.*Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **5 Februari 2024**.

Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat dapat memberikan Putusan yang adil dan bijaksana yang mempunyai efek jera atau setidaknya memberikan pembelajaran tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum Negara Indonesia. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Atas putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 28/Akta.PID/BDG/2024/PN Tbt Jo. Nomor : 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt, pada hari jum'at tanggal 8 Maret 2024, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama, telah benar dan dapat pula diterima oleh terdakwa karena terdakwa menyadari dan mengakui memiliki narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa;

Bahwa tidak ada satupun dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dapat terdakwa terima di dalam keputusannya, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta maupun peristiwa hukum yang benar-benar terjadi, dimana tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa dan merupakan suatu pembelajaran bagi terdakwa nantinya untuk tidak kembali lagi mengulangi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak pernah menduga, tentang Keadaan-keadaan yang memberatkan dan juga yang meringankan, dimana dari hasil pemeriksaan perkara a quo dimana seharusnya Majelis Hakim mampu berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa adagium hukum selain lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah, bagaimana Jaksa Penuntut Umum dan juga Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat mempersalahkan terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara logika hukum baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim harus dapat membuktikan perbuatan terdakwa itu sendiri pada saat peristiwa hukum ketika terdakwa ditangkap, sedangkan para saksi-saksi yang menangkap terdakwa maupun barang bukti tersebut telah dituangkan di dalam BAP penyidik yang dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dimana terdakwa bukan sedang melakukan suatu perbuatan transaksi Narkotika, menjadi perantara hal ini adalah kenyataan yang tidak mampu dipertanggungjawaban lantas mengapa dakwaan, tuntutan dan Keputusan Majelis Hakim itu di tanggung oleh terdakwa. Dan kapan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim menjadi orang yang melihat, mengetahui secara

*Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung peristiwa dan/ataupun tentang perbuatan hukum yang terdakwa lakukan pada saat ditangkap. Melainkan hanya sebatas memiliki dan menyimpan, serta untuk dikonsumsi oleh diri terdakwa.

Lantas dimana hal-hal dari aspek kemanusiaan atas Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Bahwa atas seluruh pertimbangan maupun keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi haruslah ditolak serta tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Terdakwa yakin dan percaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan memiliki kewajiban dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding untuk membuat alasan pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan cermat.

Bahwa menurut terdakwa baik Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Penuntut Umum telah salah dan keliru di dalam mempertimbangkan untuk pertimbangan hukumnya, hanya menitik beratkan lamanya penjatuhan pidana atas diri terdakwa tanpa dasar maupun pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan pedoman penjatuhan lamanya hukuman;

Bahwa apabila lebih di cermati dan diteliti mengenai barang bukti jenis shabu yang dimiliki terdakwa tidak melebihi dan/ataupun diatas 5 (lima) gram, melainkan berat bersihnya (netto) 4,06 (empat koma nol enam) gram dan itulah hasil barang bukti yang diperoleh pada diri terdakwa, tentang bukti yang diajukan oleh pihak Kepolisian maupun Penuntut Umum dalam dakwaannya serta fakta dipersidangan;

Bahwa selain itu dakwaan alternatif kesau dari Penuntut Umum tidak pernah terbukti dan terbukti kebenarannya tentang dakwaan Primair pasal 114

*Halaman 13 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua dengan Penuntutan 10 (sepuluh) Tahun Penjara;

Bahwa atas dasar hukum apa Penuntut Umum didalam Dakwaannya maupun tuntutannya terdahulu sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak pernah terbukti dalam dakwaannya, sedangkan Penuntut Umum dengan Penuntutan 10 (sepuluh) Tahun Penjara adalah apabila dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikannya, namun kenyataannya tidak terbukti;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi didalam Keputusannya Nomor : 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024, terlalu berlebihan dan mengada-ada maupun tidak pernah mempertimbangkan peristiwa tentang perbuatan terdakwa melakukan suatu perbuatannya sendiri, maupun hal-hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi itu sendiri;

Bahwa oleh karenanya pula atas segala pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi haruslah di tolak atau dikesampingkan karena tidak memiliki dasar hukum sehingga salah dan tidak tepat di dalam menerapkan hukum itu sebagaimana mestinya, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan di Negara Rpublik Indonesia kita tercinta ini yang selalu dalam setiap mengambil suatu keputusan harus berdasarkan yaitu kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia oleh karenanya terdakwa dalam perkara a quo pada kesempatan ini mengajukan keberatan terhadap putusan perkara pidana Nomor : 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sangatlah perlu terdakwa uraikan dan sampaikan di dalam memori banding terdakwa ini sehubungan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2024 yaitu :

**Dakwaan Alternatif Kesatu : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau Dakwaan Kedua** : *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dasar diajukannya perkara tindak pidana tentang Narkotia atas diri terdakwa terdakwa **Sarma Irawan Saragih** adalah dakwaan dari Penuntut Umum, namun Penuntut Umum telah salah dan keliru didalam dakwaannya yang memaksakan kehendaknya didalam surat dakwaan tersebut untuk menjerat diri terdakwa sebagai terdakwa didalam dakwaan Alternatif Kesatu namun tidak dapat dibuktikan dan tidak terbukti, sehingga Penuntut Umum juga masih tetap memaksakan kehendaknya menjerat terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman yang terberat yaitu 10 (sepuluh) tahun sedangkan ancaman ataupun tuntutan lamanya pidana tersebut untuk dakwaan sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa didalam Memori Banding, terdakwa dalam perkara pidana Nomor : 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 4 Maret 2024, sangat, sangat kecewa dan menolak semua baik unsur-unsur pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberatkan atas diri terdakwa karena tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penjatuhan lamanya pidana bagi diri terdakwa;

Bahwa baik didalam uraian isi surat tuntutan Penuntut Umum terlalu dipaksakan dimana baik dari keterangan saksi-saksi pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa tidak ada satupun dari keterangan saksi yang menerangkan bahwa diri Terdakwa dalam perkara ini *menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana didalam isi Keputusan dalam perkara ini yang dipaksakan oleh Majelis Hakim tanpa didukung suatu keadaan yang benar yang dapat dijadikan

Halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu fakta tentang atas diri terdakwa yang melakukan tentang suatu keadaan/peristiwa/perbuatan yang **menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dimana tidak adanya sama sekali atas diri terdakwa yang memiliki hubungan sebab akibatnya tentang peristiwa kepada siapapun dan/ataupun orang lain yang ditawarkan untuk dijualnya (melalui diri terdakwa dan siapa yang membeli dari diri terdakwa), bahkan tidak ada juga orang lain yang menjadi perantara serta dijadikan perantara oleh terdakwa untuk menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengakibatkan dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Bahwa demikian juga penuntutan mapun penjatuhan pidana terkait barang bukti shabu yang dimiliki oleh terdakwa tidak pernah dipertimbangkan dengan penuh tanggung jawab baik oleh Penuntut Umum maupun Hkaim Pengadilan Tinggi Medan mengenai adanya ketentuan bagi siapapun yang memiliki Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) yang biasanya diatas dan ataupun lebih dari 5 (lima) gram) dikenakan penjatuhan pidana yang maksimal, sedangkan Narkotika Jenis Shabu yang dimiliki oleh terdakwa hanya 4,06 (empat koma nol enam) gram;

Bahwa selanjutnya tentang uraian dari unsure-unsur dari **menyediakan** Narkotika jenis shabu yang dituangkan didalam tuntutan Penuntut Umum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah sempurna tentang sebab akibatnya maupun dari keterangan saksi-saksi, karena Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh diri terdakwa sendiri, namun Majelis Hakim tidak pernah memakai hati nuraninya dimana sebenarnya terdakwa adalah Pengguna Narkotika jenis shabu yang juga korban akibat peredaran Narkotika di Negara yang terdakwa cintai NKRI;

Bahwa baik di dalam isi dakwaan, isi tuntutan dan putusan pihak terkait Kepolisian tidak ada mau menyajikan hasil tes urine atas diri terdakwa dan seakan-akan menggiring perbuatan terdakwa sebagai orang yang memiliki, dan menyediakan, menjual, menjadikan diri terdakwa sebagai perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa bukanlah adanya tentang suatu fakta dan keyakinan Hakim yang dituangkan dalam perkara ini bagi diri terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagai orang yang memiliki, dan menyediakan, menjual, menjadikan diri terdakwa sebagai perantara dalam jual beli, manukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;

Bahwa sejatinya baik dakwaan maupun uraian isi surat tuntutan Penuntut Umum dari Penuntut Umum, bila dihubungkan terhadap fakta-fakta atas keterangan saksi-saksi ternyata tidak secara utuh dan sempurna dapat terpenuhi dan dibuktikan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena baik isi dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sempurna didalam perkara ini maka baik dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum tersebut mengakibatkan secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk dan atas diri terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa mengenai Dakwaan dan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut terdakwa sangatlah berlebihan terutama mengenai pidana hukuman yaitu selama 10 (sepuluh) Tahun sangatlah berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan ataupun kemanusiaan bagi Terdakwa;

Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut, dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa Terdakwa **Sarma Irawan Saragih**, Majelis Hakim dari segi pendekatan keseimbangan diwajibkan untuk menjamin dan melindungi hak pelaku, keadilan bukan saja suatu kepentingan undang-undang, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan terdakwa terdakwa sebagaimana halnya dalam pendapat Hakim maupun peraturan perundang undangan di Negeri kita bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab serta dimana penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalah bagi diri terdakwa yang mana dalam hal ini yaitu Terdakwa **Sarma Irawan Saragih** akan tetapi bertujuan agar Terdakwa sendiri dapat memperbaiki sikap dan perbuatan dikemudian harinya, dimana terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memohon keringanan hukuman sebagaimana halnya yang telah terdakwa mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang terhormat pada persidangan agar Terdakwa **Sarma Irawan Saragih** diberikan hukuman yang sering-an-ringannya;

Halaman 17 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dimana terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, terdakwa sangatlah berharap dan sungguh besar harapan kiranya dapat mengabulkan serta memperhatikan terhadap permohonan terdakwa sebagaimana yang telah terdakwa mohonkan pada persidangan yaitu memohon agar diberikan keringanan hukuman dimana meskipun terdakwa sebelumnya pernah berbuat suatu tindakan yang dapat dipidana serta terdakwa juga pernah menjalani hukuman sebelumnya, namun bukan berarti terdakwa harus dipaksakan melakukan perbuatan sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum dakwaakan serta tuntutan a.n Terdakwa **Sarma Irawan Saragih** dan Pemohon Banding sangat-sangat berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat bahwa dari pendekatan keseimbangan nantinya ditengah-tengah masyarakat dalam perkara a quo lebih memperhatikan keseimbangan antara suatu delik pidana yang dipaksakan oleh Penuntut Umum adalah tidak adil bila terdakwa Terdakwa **Sarma Irawan Saragih** dijatuhi pidana dengan persamaan sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di dalam tuntutananya;

Bahwa terdakwa sangat keberatan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang sangat tidak menganggap yang mana tidak lebih mendekati rasa keadilan dengan bertitik tolak pada keseimbangan atas tuduhan melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa segala apa yang terdakwa uraikan diatas, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Nomor : 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tertanggal 4 Maret 2024 didalam mengambil Putusan dalam perkara ini tidak pernah mempertimbangkan ataupun lebih mendekati rasa keadilan dengan bertitik tolak pada keseimbangan kepentingan Terdakwa **Sarma Irawan Saragih**, malah mengenyampingkannya sehingga mencerminkan kesan hukum yang memberatkan dimana Pengadilan tingkat pertama tidak mengambil kebijaksanaan dalam mengambil keputusan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam mengambil Putusan dalam perkara ini tidak jeli mempertimbangkan ataupun lebih mendekati rasa keadilan dengan bertitik tolak pada keseimbangan peristiwa tindak pidana / perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta tidak menerapkan anasir-

*Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anisir dari unsur-unsur hukum serta tidak sesuai dengan hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa Hakim tingkat pertama dalam menerapkan Hukum dalam perkara ini tidaklah jeli, teliti, mencermati serta tidak ada sama sekali mempergunakan tentang suatu keadaan keyakinannya didalam perkara ini dengan benar;

Bahwa tujuan pidanaaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Bahwa pidanaaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, karena terdakwa termasuk korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara yang mana pemakai Narkotika sesungguhnya bukanlah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya mengenai tindak pidana yang dialaminya dihadapan Penyidik Kepolisian saat diperiksa menerangkan dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa pidanaaan harus memperhatikan derajat kesalahan terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. ;

Bahwa terdakwa pribadi terdakwa merasa bahwa pernyataan serta alasan Jaksa Penuntut Umum sangatlah berlebihan serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan seharusnya bagi siapapun hukum merupakan suatu hal yang hidup ditengah-tengah masyarakat, yang mencerminkan dan berdasarkan keadilan bagi Ketuhanan Yang Maha Esa yang tentunya sangatlah jelas bahwa hukuman itu bukanlah merupakan suatu balasan / pembalasan bagi pencari keadilan maupun bagi tersangka atau terdakwa.

Bahwa Terdakwa **Sarma Irawan Saragih** mengajukan hal-hal dalam Memori Banding ini bukanlah hendak menggurui Majelis Hakim Tinggi yang Mulia hanya hati nurani Terdakwa pemohon banding menolak demi hukum segala Pertimbangan hukumnya;

Berdasarkan semua hal-hal yang Terdakwa kemukakan dan uraikan di atas dalam Memori Banding ini, Kiranya sudah cukup alasan hukum Bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan di tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yaitu dengan Putusan :

*Halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tertanggal 4 Maret 2024;

Demikianlah Memori Banding ini diajukan dengan harapan semoga dapat dikabulkan dan dengan sebenarnya dengan harapan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksanya mendapat kekuatan dan kebijaksanaan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mendalilkan "*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman yang terberat yaitu 10 (sepuluh) tahun sedangkan ancaman ataupun tuntutan lamanya pidana tersebut untuk dakwaan sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", **dasar hukum mana yang Terdakwa gunakan sebagai landasan dari dalil Terdakwa tersebut** sedangkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)*" dan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*", sehingga **argumentasi hukum Terdakwa tidak jelas dan mengada-ada**;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara

Halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba divonis selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, tahun 2017 dalam perkara tindak pidana narkoba divonis selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan tahun 2014 dalam perkara tindak pidana narkoba divonis selama 4 (empat) tahun, hal tersebut menjelaskan **tidak cukup hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan bagi Terdakwa untuk belajar agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya** sebagaimana didalilkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sehingga patut bagi Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan begitupun dengan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama **10 (sepuluh) tahun guna memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa belajar untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya;**

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Analisis Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dimana dalam mengadili perkara tersebut telah benar sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi jelas terlihat adanya tindak pidana *tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I (satu)* yang dilakukan oleh Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa Jl. Ir. H. Juanda Lk. II Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke pinggir jalan Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan bertemu langsung dengan ADI (belum tertangkap) membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat lebih kurang 4 (empat) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per gram dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) secara tunai / cash untuk stok pemakaian Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN (keduanya merupakan anggota kepolisian yang berpakaian

Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sipil) masuk ke dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN didampingi Saksi ABDUL HALIM SINAGA selaku Kepala Lingkungan setempat menggeledah badan, pakaian dan kamar tidur rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG SUROYO menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/28/11/POL.10086/2023 tanggal 28 Oktober 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84448 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian UPC Sri Padang terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH dengan hasil penimbangan berat kotor (brutto) 5,35 gram (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih (netto) 4,06 (empat koma nol enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 7020/NNF/2023 tanggal 3 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp.74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. AKP Nrp.92020450 menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,06 (empat koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mil urine diduga narkotika milik Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding Terdakwa dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 5,35 gram dan berat bersih (Netto) 4,06 gram;
  - 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **5 Februari 2024**.

Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat dapat memberikan Putusan yang adil dan bijaksana yang mempunyai efek jera atau setidak-tidaknya memberikan pembelajaran tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum Negara Indonesia. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara

Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diserahkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding Penuntut Umum, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024, atas diri Terdakwa Sarma Irawan Saragih, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh **USAHA GINTING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.**

**USAHA GINTING, S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.**

Halaman 26 dari 25 hal Putusan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN